

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT GARUDA METALINDO TBK**

**DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM-LK NO. IX.E.1 TENTANG  
TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU,  
PERATURAN BAPEPAM-LK NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN  
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA, DAN PERATURAN OJK NO. 31/POJK.04/2015  
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAS FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU  
PERUSAHAAN PUBLIK**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI  
PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM  
PT GARUDA METALINDO TBK ("PERSEROAN")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam  
Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda  
berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan  
publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT Garuda Metalindo Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

**Kegiatan Usaha Utama:**

Memproduksi dan memperdagangkan alat-alat, komponen-komponen, dan sub komponen  
(termasuk mur dan baut) untuk semua jenis kendaraan bermotor

**Kantor Pusat**

Jl. Kapuk Kamal Raya No. 23  
Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan  
Kota Administrasi Jakarta Utara 14470, Indonesia

Telepon: +6221 555 3963

Faksimili: +6221 555 1440

Email :

corporate.secretary@garudametalindo.com

Website :

[www.garudametalindo.com](http://www.garudametalindo.com)

**Pabrik:**

Pabrik Penjaringan: Jl. Kapuk Kamal Raya No 23, Jakarta 14470  
Pabrik Cikupa: Jl. Industri Raya III, Blok AE No 23, Kel. Bunder, Kecamatan Cikupa,  
Kabupaten Tangerang

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan oleh Perseroan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2017

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

## **I. DEFINISI**

- Akuntan Publik : Kantor Akuntan Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan selaku auditor independen, yang melakukan penelaahan terbatas atas Laporan Keuangan (sebagaimana didefinisikan dibawah ini).
- Akta Pengalihan Saham : Akta Pemindehan Hak-Hak Atas Saham No. 751 tanggal 9 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Widya Agustina S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang sehubungan dengan penjualan atas 95.450 (sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh) saham Seri A, bernilai nominal Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah), dengan harga senilai Rp.279.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar Rupiah) milik PT Garuda Multi Investama pada PT Mega Pratama Ferindo kepada Perseroan.
- BEI : PT Bursa Efek Indonesia.
- Biro Administrasi Efek : PT Raya Saham Registra yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek Perseroan.
- BNRI : Berita Negara Republik Indonesia.
- DPS : Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek per tanggal 31 Mei 2017.
- Keterbukaan Informasi : Keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan No. IX.E.1, Peraturan No. IX.E.2, dan POJK 31/2015.
- Laporan Keuangan Perseroan : Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 12 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah ditelaah secara terbatas (*limited review*) oleh Akuntan Publik.
- Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- OJK : Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian,

dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang telah melaksanakan tugas secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2013.

- Penilai Independen : Yanuar Bey & Rekan, Kantor Jasa Penilai Publik, yang berdiri secara resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 497/KM.1/2009 tanggal 12 Mei 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. 06/PM.STTD-P/B/2006.
- Pemegang Saham Perseroan : Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam DPS.
- Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat : Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan PT GMI pada tanggal 11 April 2017 sehubungan dengan pembelian oleh Perseroan atas seluruh saham yang dimiliki PT GMI pada PT MPF, yang terdiri dari 95.450 (sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh) saham Seri A, masing-masing saham bernilai Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) yang mewakili 69,75% dari jumlah seluruh modal ditempatkan di PT MPF.
- Perseroan : PT Garuda Metalindo Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara.
- POJK 31/2015 : Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 yang ditetapkan tanggal 16 Desember 2015 dan diundangkan tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

PT GIM	:	PT Graha Investama Mandiri, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara.
PT GMI	:	PT Garuda Multi Investama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara.
PT MPF	:	PT Mega Pratama Ferindo, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Tangerang.
TBNRI	:	Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Transaksi	:	Transaksi pembelian oleh Perseroan atas seluruh saham yang dimiliki PT GMI pada PT MPF, yang terdiri dari 95.450 (sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh) saham Seri A, masing-masing saham bernilai Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) yang mewakili 69,75% dari jumlah seluruh modal ditempatkan di PT MPF.
UUPT	:	Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## II. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan atas transaksi pembelian oleh Perseroan atas seluruh saham yang dimiliki PT GMI pada PT MPF sebesar Rp.279.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah), yang terdiri dari 95.450 (sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh) saham, masing-masing saham bernilai Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) yang mewakili 69,75% dari jumlah seluruh modal ditempatkan di PT MPF berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dan Akta Pengalihan Saham.

Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dengan nilai transaksi lebih besar dari 20% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan, namun nilai tersebut tidak lebih besar dari 50% ekuitas Perseroan yaitu sebesar Rp.407.162.490.176 (empat ratus tujuh miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh enam Rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan, sehingga Transaksi tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2.

Selanjutnya, Transaksi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, namun mengingat nilai Transaksi yang telah memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana telah disebutkan di atas dan tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1,

maka Perseroan hanya perlu melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2.

Sehubungan dengan hal-hal disebutkan di atas, Perseroan melakukan pengumuman Keterbukaan Informasi ini dengan mengikuti tata cara/prosedur pelaksanaan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 20% sampai dengan 50% dari ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, dimana Perseroan hanya diwajibkan untuk mengumumkan informasi-informasi tertentu mengenai Transaksi kepada masyarakat setidaknya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan peredaran nasional dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK bersamaan dengan dokumen-dokumen pendukung selambat-lambatnya dalam kurun waktu 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pengalihan Saham. Keterbukaan Informasi ini juga disampaikan untuk memenuhi ketentuan POJK 31/2015.

Transaksi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

### III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

#### A. Tinjauan Umum Transaksi

##### 1. Alasan dan Latar Belakang Transaksi

PT MPF adalah perusahaan yang memproduksi kawat baja karbon (*carbon wire steel*), *spring wire*, dan *cold drawn steel bars*. PT MPF yang berdiri sejak 1995 dimiliki mayoritas oleh PT GMI. Selain itu, sejak tahun 2016, sekitar 10% saham PT MPF sudah dimiliki oleh JFE Shoji Trade Corporation, anak perusahaan dari JFE Steel Japan. Investasi JFE Shoji di PT MPF ini sejalan dengan induk usahanya dalam kegiatan penetrasi pasar di Indonesia. Saat ini, banyak manufaktur suku cadangomotif asing, terutama Jepang, yang membangun basis produksi mereka di Indonesia, sehingga permintaan *cold drawn steel* tentu akan meningkat di masa depan. Ke depannya, basis produksi yang semakin luas tersebut diyakini dapat mendorong penjualan Perseroan. Apalagi, sebagian besar konsumen Perseroan saat ini merupakan produsen otomotif asal Jepang.

Pasokan bahan baku Perseroan hampir 60% diproses di PT MPF. Untuk kelangsungan dari perkembangan kegiatan usahanya, manajemen Perseroan berencana untuk mengakuisisi PT MPF. Dengan transaksi ini, Perseroan akan memiliki jaminan ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkesinambungan dengan mendapatkan jaminan kualitas dan suplai bahan dasar kawat baja, sehingga meningkatkan kemampuan Perseroan untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik. Untuk tujuan tersebut maka Perseroan bermaksud untuk membeli 69,75% kepemilikan saham PT GMI di PT MPF.

##### 2. Manfaat Transaksi bagi Perseroan

- a. Dengan mengakuisisi PT MPF akan berpengaruh langsung dalam memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas & berkesinambungan bagi Perseroan dengan mendapatkan jaminan kualitas dan suplai bahan dasar kawat baja.
- b. Perseroan dapat melakukan efisiensi biaya pembelian bahan dasar, sehingga meningkatkan kemampuan Perseroan untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik.

### **3. Objek Transaksi**

Obyek dari Transaksi adalah seluruh saham yang dimiliki PT GMI di PT MPF yang mewakili 69,75% (enam puluh sembilan koma tujuh puluh lima persen) dari total modal ditempatkan di PT MPF. Transaksi bukan merupakan pengambilalihan dikarenakan tidak terdapat perubahan pengendali atas pengambilalihan saham PT MPF oleh Perseroan, dikarenakan Perseroan dan PT MPF dimiliki oleh pemegang saham akhir (*ultimate shareholder*) yang sama, yaitu keluarga Herman Wijaya dan Ervin Wijaya.

### **4. Nilai Transaksi**

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dan Akta Pengalihan Saham, total harga yang dibayarkan oleh Perseroan atas seluruh saham PT GMI pada PT MPF adalah sebesar Rp.279.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah). Seluruh pembayaran atas nilai transaksi tersebut telah dibayarkan secara lunas oleh Perseroan kepada PT GMI pada tanggal 9 Juni 2017.

### **5. Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi**

Pasokan bahan baku Perseroan hampir 60% di suplai dari PT MPF. Dengan demikian, untuk meningkatkan kelangsungan atas perkembangan kegiatan usaha Perseroan, manajemen Perseroan berencana untuk mengakuisisi PT MPF. Dengan dilaksanakannya Transaksi ini, Perseroan akan memiliki ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkesinambungan dengan mendapatkan jaminan atas kualitas dan kuantitas suplai bahan dasar kawat baja, sehingga dapat meningkatkan kemampuan produksi Perseroan dan Perseroan dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik.

Dengan mengingat bahwa sebagian besar pasokan bahan baku Perseroan yang berupa kawat baja diperoleh dari PT MPF, yang juga pihak terafiliasi Perseroan, dimana memiliki *ultimate shareholder* yang sama dengan Perseroan, yaitu keluarga Herman Wijaya dan Ervin Wijaya. Dengan demikian Perseroan mempertimbangkan bahwa Transaksi ini hanya dapat dilakukan secara internal antara Perseroan dengan PT GMI, sehingga menurut kami tidak bisa dilakukan perbandingan apabila Transaksi ini dilakukan oleh pihak luar (eksternal) atau pihak lain/pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, karena pada saat ini Perseroan tidak memiliki hubungan kerjasama sehubungan dengan penyediaan bahan baku kawat baja dengan pihak ketiga manapun selain dengan PT MPF.

Selain itu pula, hubungan kerjasama antara PT MPF dengan Perseroan dalam penyediaan bahan baku kawat baja juga telah dilakukan secara *arm's length* dan menguntungkan bagi Perseroan.

### **6. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Transaksi**

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Perseroan, PT GMI dan PT MPF:

#### **a. Keterangan Mengenai Perseroan**

##### **Riwayat Singkat Perseroan**

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 28 tanggal 15

Maret 1982 dibuat di hadapan Lenny Budiman, SH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman (sekarang Menkumham) No. C2-1488HT01.01TH82 tanggal 29 September 1982, didaftarkan pada Buku Daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta No. 3975 Tahun 1982 tanggal 14 Oktober 1982, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 99 tanggal 9 Desember 1988, TBNRI No. 1335 (“**Akta Pendirian Perseroan**”). Akta Pendirian Perseroan untuk pertama kalinya memuat dan mengatur tentang anggaran dasar Perseroan (“**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Garuda Metalindo No. 35 tanggal 19 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA, sebagai pengganti dari Yulia, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0004408.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 20 Maret 2015, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0017821 tanggal 20 Maret 2015, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0017822 tanggal 20 Maret 2015, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU 0033167.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 20 Maret 2015 mengenai antara lain perubahan status Perseroan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan Terbuka.

Perseroan telah memperoleh pernyataan pendaftaran efektif dari OJK pada tanggal 26 Juni 2015 dan Perseroan menawarkan sahamnya kepada masyarakat pada tanggal 29 Juni 2015.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Utara, dan berkantor di Jl. Kapuk Kamal Raya No. 23, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara 14470, Indonesia, dengan nomor telepon/faksimili: +6221 555 3963/ +6221 555 1440.

### **Kegiatan-Kegiatan Usaha Perseroan**

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan-kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah perdagangan, industri, dan jasa sehubungan dengan alat-alat, komponen-komponen, dan sub-komponen (termasuk mur dan baut) untuk semua jenis kendaraan bermotor.

Kegiatan usaha tersebut termasuk ke dalam lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

### **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan**

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Nilai Nominal Per Saham Rp.100)	%
<b>Modal Dasar</b>	7.500.000.000	750.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. PT GMI	1.350.000.000	135.000.000.000	57,60
2. Herman Wijaya	300.000.000	30.000.000.000	12,80
3. Ervin Wijaya	225.000.000	22.500.000.000	9,60
4. Masyarakat	468.750.000	46.875.000.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	2.343.750.000	234.375.000.000	100,00
<b>Saham dalam Portepel</b>	5.156.250.000	515.625.000.000	

Tabel di atas menggambarkan komposisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan DPS Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal 31 Mei 2017.

### **Pengurusan dan Pengawasan**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur Utama : Ervin Wijaya  
Direktur : Rudy Wijaya  
Direktur : Tjeng Soey Sujono  
Direktur : Anthony Wijaya  
Direktur Independen : I Nyoman Candrajaya

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Herman Wijaya  
Komisaris : Andree Wijaya  
Komisaris Independen : Rodion Wikanto Njotowidjo

### **b. Keterangan Mengenai PT GMI**

#### **Riwayat Singkat PT GMI**

PT GMI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. PT GMI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 110 tanggal 21 Juli 2014 dibuat di hadapan Ardi Kristiar, SH. MBA., sebagai pengganti dari Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU018971.40.10.2014 tanggal 23 Juli 2014, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU 0076444.40.80.2014 pada tanggal 23 Juli 2014 ("**Akta Pendirian PT GMI**"). Akta Pendirian PT GMI untuk pertama kalinya memuat dan mengatur tentang anggaran dasar PT GMI ("**Anggaran Dasar PT GMI**").

PT GMI berkedudukan di Jakarta Utara, dan berkantor di Jl. Kapuk Kamal Raya No. 23, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi



Jakarta Utara 14470, Indonesia, dengan nomor telepon/faksimili: +6221 5553963 / +6221 5551440.

### **Kegiatan-Kegiatan Usaha PT GMI**

Berdasarkan Anggaran Dasar PT GMI, kegiatan-kegiatan usaha PT GMI saat ini adalah perdagangan, industri, dan jasa alat-alat dan komponen-komponen untuk semua jenis kendaraan bermotor.

Kegiatan usaha tersebut termasuk ke dalam lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar PT GMI.

### **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham PT GMI**

Struktur permodalan dan kepemilikan saham PT GMI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Jumlah Nominal (Nilai Nominal Per Saham Rp.1.000.000)</b>	<b>%</b>
<b>Modal Dasar</b>	396.800	396.800.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. PT GIM	84.320	84.320.000.000	85,00
2. Herman Wijaya	4.960	4.960.000.000	5,00
3. Ervin Wijaya	9.920	9.920.000.000	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	99.200	99.200.000.000	100,00
<b>Saham dalam Portepel</b>	297.600	297.200.000.000	

### **Pengurusan dan Pengawasan**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT GMI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur Utama : Ervin Wijaya  
Direktur : Lenny Wijaya  
Direktur : Anthony Wijaya

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Rudy Wijaya  
Komisaris : Andree Wijaya  
Komisaris : Hendra Wijaya

### **c. Keterangan Mengenai PT MPF**

#### **Riwayat Singkat PT MPF**

PT MPF adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. PT MPF didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 36 tanggal 23 Februari 1995 dibuat di hadapan Samsul Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan

telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman (sekarang Menkumham) No. C2-8692.HT.01.01.TH.95 tanggal 18 Juli 1995, didaftarkan pada Buku Daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang No. HT.01.01.III/1995/PN.TNG tanggal 23 Agustus 1995, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 92 tanggal 17 November 1995 dan TBNRI No. 9546 (“**Akta Pendirian PT MPF**”). Akta Pendirian PT MPF untuk pertama kalinya memuat dan mengatur tentang anggaran dasar PT MPF (“**Anggaran Dasar PT MPF**”).

PT MPF berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dan berkantor di Jl. Industri Raya III Blok AB No. 5, Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Indonesia dengan nomor telepon/faksimili: +6221 5901927/ +6221 5901929.

### **Kegiatan-Kegiatan Usaha PT MPF**

Berdasarkan Anggaran Dasar PT MPF, kegiatan-kegiatan usaha PT MPF saat ini adalah menjalankan usaha di bidang industri dan perdagangan logam dasar bukan besi.

Kegiatan usaha tersebut termasuk ke dalam lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar MPF.

### **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham PT MPF**

Struktur permodalan dan kepemilikan saham PT MPF pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Jumlah Nominal (Nilai Nominal Rp 1.000.000 Per Saham Seri A dan Rp 2.900.000 per Saham Seri B)</b>	<b>%</b>
<b>Modal Dasar</b>	492.644 Saham Seri A dan 54.740 Saham Seri B	651.390.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. PT Garuda Metalindo Tbk	95.450 Saham Seri A	95.450.000.000	69,75
2. Zuhari Lowis	15.395 Saham Seri A	15.395.000.000	11,25
3. Anwar Salim	12.316 Saham Seri A	12.316.000.000	9,00
4. JFE Shoji Trade Corporation	13.685 Saham Seri B	39.686.500.000	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	123.161 Saham Seri A dan 13.685 Saham Seri B	162.847.500.000	100,00

### **Pengurusan dan Pengawasan PT MPF**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT MPF pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Ervin Wijaya  
 Direktur : Zuhari Lowis  
 Direktur : Lenny Wijaya

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Rudy Wijaya  
 Komisaris : Alfian Lim  
 Komisaris : Andree Wijaya

**Ikhtisar Data Keuangan PT MPF**

	2016	%	2015	%
<b>P E N J U A L A N</b>	198.384.243.555	100,00	192.188.280.399	100,00
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	(160.479.261.542)	(80,89)	(164.903.320.406)	(85,80)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>37.904.982.013</b>	<b>19,11</b>	<b>27.284.959.993</b>	<b>14,20</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				
Biaya Penjualan	(705.892.635)	(0,36)	(622.253.330)	(0,32)
Biaya Umum dan Administrasi	(14.614.003.430)	(7,37)	(18.362.600.062)	(9,55)
<b>Total Beban Usaha</b>	<b>(15.319.896.065)</b>	<b>(7,72)</b>	<b>(18.984.853.392)</b>	<b>(9,88)</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>22.585.085.948</b>	<b>11,38</b>	<b>8.300.106.601</b>	<b>4,32</b>
<b>TOTAL BEBAN LAIN-LAIN</b>	<b>(10.302.065.211)</b>	<b>(5,19)</b>	<b>(13.835.158.949)</b>	<b>(7,20)</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>12.283.020.737</b>	<b>6,19</b>	<b>(5.535.052.348)</b>	<b>(2,88)</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(3.724.693.500)</b>	<b>(1,88)</b>	<b>1.081.353.750</b>	<b>0,56</b>
<b>LABA BERSIH</b>	<b>8.558.327.237</b>	<b>4,31</b>	<b>(4.453.698.598)</b>	<b>(2,32)</b>

**B. Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan Hubungan Afiliasi****1. Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi**

Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, dimana nilai Transaksi sebesar Rp.279.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) merupakan nilai yang lebih besar dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan, namun tidak lebih besar dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan, berdasarkan Laporan Keuangan, yaitu sebesar Rp.407.162.490.176 (empat ratus tujuh miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh enam Rupiah). Dengan demikian, merujuk pada Peraturan No. IX.E.2, Transaksi tidak disyaratkan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, namun Perseroan berkewajiban untuk mengumumkan informasi terkait Transaksi kepada publik setidaknya dalam 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional dan memberikan dokumen pendukungnya kepada OJK atas pengumuman tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pengalihan Saham.

Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi, sehingga dengan demikian Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Namun demikian, sebagaimana didukung oleh Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 3 Mei 2017, Transaksi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, dengan mengingat Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dengan Peraturan No. IX.E.1 dengan nilai atas Transaksi yang telah memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam peraturan No. IX.E.2 dan tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan No. IX.E.1, dengan demikian sehubungan dengan Transaksi cukup mengikuti ketentuan untuk melaksanakan keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 yang dipenuhi dengan dilaksanakannya pengumuman keterbukaan informasi ini dan penyampaian dokumen pendukungnya kepada OJK dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pengalihan Saham.

## 2. Hubungan Afiliasi antara Perseroan, PT GMI, dan PT MPF

### Dari Sudut Kepemilikan Saham


Perseroan, PT GMI, dan PT MPF memiliki kesamaan pemegang saham akhir (*ultimate shareholder*) yaitu PT GIM yang dimiliki oleh keluarga Herman Wijaya, dan Ervin Wijaya.

### Dari Sudut Pengurusan


Ervin Wijaya, menjabat sebagai Direktur Utama di Perseroan, Direktur Utama di PT GMI, dan Direktur Utama di PT MPF.

## STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT MPF SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN TRANSAKSI

Struktur kepemilikan saham PT MPF sebelum dilaksanakannya Transaksi adalah sebagai berikut:



Struktur kepemilikan saham PT MPF sesudah dilaksanakannya Transaksi adalah sebagai berikut:



#### **IV. DAMPAK PELAKSANAAN RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN**

Uraian di bawah ini merupakan penjabaran dampak pelaksanaan Transaksi terhadap keuangan Perseroan. Informasi keuangan proforma Perseroan ini dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik :

- Laba Bersih tetap
- Aset Lancar akan turun sebesar Rp.79.000 juta
- Aset Tidak Lancar akan naik sebesar Rp.279.000 juta
- Liabilitas Jangka Pendek akan naik sebesar Rp.24.960 juta
- Liabilitas Jangka Panjang akan naik sebesar Rp.175.040 juta

#### **V. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI**

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan antara lain adalah:

- (a) Hiswara Bunjamin & Tandjung, Konsultan Hukum yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membantu Perseroan sehubungan dengan Transaksi, berdasarkan surat penunjukan dari Perseroan tanggal 7 Februari 2017;
- (b) Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penelaahan terbatas atas Laporan Keuangan, dan juga mengkaji informasi keuangan proforma yang disajikan di dalam keterbukaan informasi ini, berdasarkan surat penugasan No. KNMT&R-C2/0006/08/2016/JY/JW tanggal 9 Agustus 2016; dan
- (c) Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey & Rekan (“Y&R”), yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan laporan penilai dan pendapat kewajaran atas Transaksi, berdasarkan Surat Penawaran Jasa Penilaian Saham No. Pr.YR.Y/BV/041/I/17-RY tanggal 24 Januari 2017.

#### **VI. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM DAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI DARI PENILAI INDEPENDEN**

##### **A. Ringkasan Laporan Penilaian Saham atas 69,75% saham PT MPF**

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham Penilai Independen atas penilaian 69,75% (enam puluh sembilan koma tujuh puluh lima persen) saham PT MPF:

##### **1. Pihak-pihak dalam Transaksi**

PT Garuda Metalindo Tbk dan PT Mega Pratama Ferindo.

##### **2. Obyek Penilaian**

Obyek Penilaian dalam Penugasan ini adalah penilaian 69,75% saham PT MPF.

##### **3. Tujuan Penilaian**

Memberikan pendapat mengenai Nilai Pasar Wajar 69,755 saham PT MPF milik PT GMI untuk kepentingan transaksi jual beli.

#### **4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok**

1. Laporan ini disusun untuk kepentingan Perseroan. Baik Y&R maupun anggota atau karyawan Y&R tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun, selain kepada Perseroan, termasuk dalam hal kesalahan ataupun kekurangan yang timbul sehubungan dengan laporan ini.
2. Laporan ditujukan hanya untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal, bukan untuk kepentingan lainnya.
3. Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Manajemen dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan. Y&R tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut.
4. Y&R tidak memiliki kepentingan atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan Y&R memberikan pendapat yang bias sehubungan dengan informasi yang dibahas dalam laporan ini.
5. Manajemen telah membebaskan Y&R dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataupun kekurangan dalam bahan atau informasi yang disediakan Manajemen, konsultan atau pihak ketiga, kepada Y&R dalam penyusunan laporan ini.
6. Y&R ingin menekankan bahwa hasil analisis dan penelaahan kami secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai saham, di luar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan kami.
7. Manajemen menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penilaian saham telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
8. Y&R tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
9. Analisis, opini dan kesimpulan telah dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai dengan Peraturan OJK (d/h Bapepam dan LK) No.VIII.C.3 dan Standar Penilaian Indonesia 2015.
10. Laporan Penilaian yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional PT MPF.
11. Y&R bertanggungjawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir yang dihasilkan.
12. Y&R telah memperoleh informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas.
13. Laporan Keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan oleh PT MPF atau wakilnya dalam rangka penugasan ini, telah diterima tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut, dianggap sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dianggap lengkap dan benar dalam mencerminkan kondisi kegiatan usaha dan operasi PT MPF untuk masing-masing periode yang disajikan.
14. Y&R tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh PT MPF. Kami berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset PT MPF, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
15. Y&R berasumsi bahwa PT MPF telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi, pungutan-pungutan lainnya dan Kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
16. Y&R tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi dari PT MPF yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak dan atau belum kami terima dari PT MPF.
17. Tanda tangan pimpinan dan cap perusahaan yang resmi merupakan syarat mutlak sahnya Certificate of Appraisal ini dan laporan penilaian yang terlampir.

## 5. Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Dalam memperoleh nilai pasar wajar 69,75% saham PT MPF, pendekatan dan pemilihan metode didasarkan pada pertimbangan bahwa PT MPF merupakan perusahaan yang bersifat *going concern*, oleh karena itu, pendekatan penilaian yang dipertimbangkan untuk diaplikasikan dalam penilaian ini adalah:

### 1. Pendekatan Aset (*Asset Based Approach*)

Pendekatan Aset (*Asset-Based Approach*) paling sesuai untuk digunakan pada perusahaan yang berbentuk *non operating holding company*. Pendekatan ini juga sesuai untuk perusahaan yang komponen asetnya didominasi oleh aset tetap dan dimana aset takberwujud yang dimiliki perusahaan diperkirakan tidak signifikan. Saat ini tidak dilakukan Penilaian Aset Tetap dan Aset lainnya, sehingga kami tidak dapat menerapkan pendekatan ini dalam melakukan penilaian saham PT MPF.

### 2. Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*)

Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*) paling sesuai apabila terdapat perusahaan yang sepadan dan sebanding dengan perusahaan yang akan dinilai. Saat ini terdapat beberapa perusahaan industri penunjang otomotif yang telah *listing* di Bursa Efek Indonesia yang memiliki karakteristik bisnis yang relatif sejenis dengan PT MPF. Oleh karena itu pendekatan ini dapat digunakan dalam penilaian saham PT MPF, dimana metode yang akan digunakan adalah *metode guideline publicly traded company* (GPTC).

### 3. Pendekatan pendapatan (*Income Based Approach*)

Pendekatan pendapatan (*Income Based approach*) paling sesuai apabila jumlah pendapatan yang dapat diperoleh perusahaan di masa yang akan datang dapat diperkirakan dengan cukup meyakinkan. Setelah mempelajari karakteristik dari kegiatan usaha PT MPF, seperti kinerja keuangan historisnya, kondisi eksisting operasional serta proyeksi keuangan yang disampaikan manajemen, maka kami berpendapat pendekatan ini dapat digunakan dalam penilaiin saham PT MPF, dimana metode yang akan digunakan adalah DCF.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai pasar wajar saham PT MPF, maka kami berpendapat bahwa nilai pasar wajar 69,75% saham PT MPF pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp280.952.812 (dua ratus delapan puluh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu Rupiah).

## B. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Penilai Independen atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran Penilai Independen atas Transaksi:

### 1. Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi

PT Garuda Metalindo Tbk. dan PT Garuda Multi Investama.

### 2. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas rencana transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, yaitu membeli sebesar 95.450 (Sembilan puluh lima ribu

empat ratus lima puluh) lembar saham pada PT MPF dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang dimiliki oleh PT GMI atau mewakili 69,75% (enam puluh Sembilan koma tujuh puluh lima persen) saham disetor dan ditempatkan penuh dalam PT MPF.

### 3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran dari Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan.

### 4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

- Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
- Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam aksi korporasi serta keakuratan informasi mengenai aksi Korporasi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
- Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Batasan-batasan dalam pelaksanaan penugasan ini adalah:

- Kami tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Rencana Transaksi.
- Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Analisis pendapat kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Oleh karenanya, kami tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.



- Kami tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari aksi korporasi ini. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan aksi korporasi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas aksi korporasi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan aksi korporasi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari aksi korporasi tersebut.
- Pekerjaan kami yang berkaitan dengan aksi korporasi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya diluar aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap aksi korporasi ini.

## 5. Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Dengan mempertimbangkan data dan informasi, yang disediakan Perseroan kepada kami untuk tujuan penugasan ini, yaitu:

### Data Internal

- Data Legalitas dan perijinan Perseroan
- Data Laporan Keuangan Perseroan
- Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (“PPJB”) antara PT GMI dengan Perseroan tentang pengambilalihan saham PT MPF sebesar 69,75% di PT GMI senilai Rp 279.000.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Rupiah) yang telah diaktakan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tertanggal 11 April 2017 dengan Notaris Nany Angkasa, S.H., di Jakarta.
- Laporan Penilaian 69,75% saham PT MPF yang dilakukan oleh KJPP Yanuar Bey dan Rekan dengan No.Y&R/BV/17/040 tanggal 10 April 2017.
- Laporan Proforma yang disampaikan oleh manajemen Perseroan.
- Proyeksi sebelum dan setelah transaksi yang disampaikan oleh Manajemen Perseroan.
- Diskusi dengan manajemen Perseroan.
- Informasi lainnya yang didapat dari berbagai sumber.

### Data Eksternal

- Data Makro ekonomi diperoleh dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- Data Industri diperoleh dari :
  - *The World Association;*
  - *Metal Bulletin Index;*
  - *South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI);*
  - *World Steel;*
  - Kementerian Perdagangan.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini, ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan adalah **wajar**.

Kesimpulan akhir diatas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut diatas, maka kesimpulan mengenai kewajaran Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

## VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikan permintaannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

### **PT GARUDA METALINDO TBK**

#### **Kantor Pusat**

Jl. Kapuk Kamal Raya No. 23  
Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan  
Kota Administrasi Jakarta Utara 14470, Indonesia  
Telepon: +6221 555 3963  
Faksimili: +6221 555 1440

Email :

corporate.secretary@garudametalindo.com

Website :

[www.garudametalindo.com](http://www.garudametalindo.com)

**Direksi Perseroan**